



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/219/UN37/HK.02/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMROSES YUDISIUM
ANTARWAKTU PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Wakil Dekan FBS Nomor B/3567/UN37.1.2/PK.04.00/2023 tentang *Update* Data Operator Yudisium pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, perlu mengatur kembali Tim Pemroses Yudisium pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Tim Pemroses Yudisium Antarwaktu pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Yudisium Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TIM PEMROSES YUDISIUM ANTARWAKTU PADA FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut dibawah ini:
Nama : Hindrati Sri Suharni
NIP : 196509281985032001
Pangkat/Golru. : Penata Muda Tk. I - III/b
Jabatan : Pengadministrasi Akademik
Unit Kerja : FBS Universitas Negeri Semarang
dari jabatan sebagai Tim Pemroses Yudisium pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat pegawai Universitas Negeri Semarang sebagaimana tersebut dibawah ini:
Nama : Rina Sari Madyaningtyas, S.Pd.
NIP : 1988090520150822120
Pangkat/Golru. : Penata Muda Tk. I - III/b
Jabatan : Pengolah Data Akademik
Unit Kerja : FBS Universitas Negeri Semarang
sebagai Tim Pemroses Yudisium Antarwaktu pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
- KETIGA : Tim Pemroses Yudisium Antarwaktu pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. melakukan verifikasi data kelulusan mahasiswa;
b. memproses penerbitan Surat Keputusan Dekan pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang tentang Yudisium.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pemroses Yudisium Antarwaktu pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 2 Oktober 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, YOUTH AND SPORTS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
198402242008122001